



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APBDESA KEPADA CAMAT
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDESA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat dibawahnya;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II Tujuan Pasal 2

- (1) Melaksanakan fungsi pelayanan agar lebih efektif dan efisien;
- (2) Meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan;
- (3) Mendekatkan rentang kendali;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDESA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015;**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat dibawahnya;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II Tujuan Pasal 2

- (1) Melaksanakan fungsi pelayanan agar lebih efektif dan efisien;
- (2) Meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan;
- (3) Mendekatkan rentang kendali;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDESA KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015;**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat dibawahnya;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II Tujuan Pasal 2

- (1) Melaksanakan fungsi pelayanan agar lebih efektif dan efisien;
- (2) Meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan;
- (3) Mendekatkan rentang kendali;

- (4) Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
- (5) Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III
Pendelegasian
Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat meliputi :
 - a. evaluasi Rancangan Perdes APBDesa;
 - b. menerima laporan realisasi pelaksanaan APBDesa; dan
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

Pasal 4

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan :

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja Camat harus sudah menetapkan hasil evaluasinya;
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 5

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rancangan APBDes tidak mendapatkan persetujuan BPD, maka Camat melakukan mediasi antara Kepala Desa dan BPD untuk menyelesaikan Rancangan APBDes paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- (2) Apabila setelah dilakukan mediasi tetap tidak ada persetujuan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa harus menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes kepada Camat berdasarkan pagu APBDes Tahun Anggaran sebelumnya;

BAB IV

PELAPORAN

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pasal 7

- (1) Camat menerima laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pasal 8

- (1) Camat menerima laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan;
 - b. laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan; dan
 - c. laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- 5) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

Pasal 9

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah berupa :

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa.
 - a. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan ; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Dito

H.RESKAN E. AWALUDDIN


Diundangkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
dto

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

- 5) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

Pasal 9

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah berupa :

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa.
 - a. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan ; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Dto

H.RESKAN E. AWALUDDIN


Diundangkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
dto

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005